



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Lutfi Alman Falutfhi als Apek Bin Zaini Abas |
| 2. Tempat lahir | : Lubuk Linggau |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46/26 Juni 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Komp PJKA Rt.03 Kelurahan Pasar Tanjung Enim
Kec. Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa Lutfi Alman Falutfhi als Apek Bin Zaini Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI ALMAN FALUTFHI Als APEK Bin ZAINI ABAS** bersalah melakukan tindak pidana **memberikan kesempatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **LUTFI ALMAN FALUTFHI Als APEK Bin ZAINI ABAS** dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar lapak dadu bergambar domino 1 sampai 6 bertuliskan besar kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 warna biru muda yang terdapat buah dadu yaitu CUBILETE VIRTUAL

Dirampas untuk Negara

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **LUTFI ALMAN FALUTFHI Als APEK Bin ZAINI ABAS** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di los pasar daging Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Berawal ketika pihak Kepolisian Resor Muara Enim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa los pasar daging yang berada di Kelurahan Tanjung Enim sering menjadi tempat permainan judi jenis dadu kuncang melalui aplikasi handphone yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian saksi EDY WITOKO, ELLY BARATA dan YOGI SAPUTRA (anggota Polres Muara Enim) langsung mengecek informasi tersebut dengan dilengkapi surat tugas, sesampainya saksi pada lokasi kejadian saksi melihat terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu kuncang dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone.

- Bahwa diketahui cara terdakwa memainkan judi dadu tersebut dengan cara menggunakan handphone yang terdapat aplikasi CUBILETE VIRTUAL (aplikasi dadu kuncang) kemudian pemasang meletakkan uang pada lapak yang telah di siapkan oleh terdakwa yang terdapat angka besar dan kecil selanjutnya para pemasang memasang uang dengan nominal yang bervariasi. kemudian terdakwa mengguncang dadu yang terdapat pada aplikasi handphone tadi jika angka yang keluar sesuai dengan pasangan pemain maka terdakwa akan membayar uang sejumlah nominal yang dipasangkan tadi dan apabila angka dadu yang keluar berbeda maka terdakwa menarik uang milik para pemasang dan menjadi pemenangnya.
- Selanjutnya saksi EDY WITOKO, ELLY BARATA dan YOGI SAPUTRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak dadu bergambar domino 1 sampai 6 bertuliskan besar kecil, 2 (dua) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu) , 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A17 IMEI 1 869685060839170 IMEI 2 869685060839162 warna biru muda yang terdapat aplikasi buah dadu yaitu CUBILETE VIRTUAL diamankan ke Polres Muara Enim guna proses hukum lebih lanjut.

-----Bahwa dalam permainan judi dadu kuncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan, dan dalam melakukan perjudian dadu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa LUTFI ALMAN FALUTFHI Als APEK Bin ZAINI ABAS pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di los pasar daging Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, ***tanpa mendapat izin dengan sangaja menawarkan atau memberi***

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuai tata-cara. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa Berawal ketika pihak Kepolisian Resor Muara Enim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa los pasar daging yang berada di Kelurahan Tanjung Enim sering menjadi tempat permainan judi jenis dadu kuncang melalui aplikasi handphone yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi EDY WITOKO, ELLY BARATA dan YOGI SAPUTRA (anggota Polres Muara Enim) langsung mengecek informasi tersebut dengan dilengkapi surat tugas, sesampainya saksi pada lokasi kejadian saksi melihat terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu kuncang dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone.
- Bahwa diketahui cara terdakwa memainkan judi dadu tersebut dengan cara menggunakan handphone yang terdapat aplikasi CUBILETE VIRTUAL (aplikasi dadu kuncang) kemudian pemasang meletakkan uang pada lapak yang telah di siapkan oleh terdakwa yang terdapat angka besar dan kecil selanjutnya para pemasang memasang uang dengan nominal yang bervariasi. kemudian terdakwa mengguncang dadu yang terdapat pada aplikasi handphone tadi jika angka yang keluar sesuai dengan pasangan pemain maka terdakwa akan membayar uang sejumlah nominal yang dipasangkan tadi dan apabila angka dadu yang keluar berbeda maka terdakwa menarik uang milik para pemasang dan menjadi pemenangnya.
- Selanjutnya saksi EDY WITOKO, ELLY BARATA dan YOGI SAPUTRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak dadu bergambar domino 1 sampai 6 bertuliskan besar kecil, 2 (dua) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu) , 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A17 IMEI 1 869685060839170 IMEI 2 869685060839162 warna biru muda yang terdapat aplikasi buah dadu yaitu CUBILETE VIRTUAL diamankan ke Polres Muara Enim guna proses hukum lebih lanjut.

-----Bahwa dalam permainan judi dadu kuncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan, dan dalam melakukan perjudian dadu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Witoko bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis dadu kuncang.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di dalam los kamar daging kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa berawal saat itu saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa didalam los kamar daging kelurahan pasar tanjung enim itu sering dilakukan perjudian dadu kuncang lalu setelah mendapat laporan itu kami lalu menuju ke TKP dan saat kami mendekati orang yang sedang ramai melakukan judi dadu kuncang tersebut mereka langsung lari dan tinggal terdakwa saat itu lalu kami amankan beserta barang bukti;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (Satu) lembar lapak dadu bergambar domino 1 sampai 6 bertuliskan besar kecil; 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 n IMEI 1 : 869685060839170 IMEI 2 : 869685060839162 warna biru muda yang terdapat aplikasi buah dadu yaitu CUBILETE VIRTUAL;
 - Bahwa peran terdakwa adalah Bandar yang melakukan dadu kuncang yang dilakukan saat itu;
 - Bahwa ada dan pengakuan terdakwa bahwa mendapat keuntungan dari perjudian tersebut yaitu dengan modal Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bisa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dari orang yang memasang judi dadu kuncang tersebut;
 - Bahwa pengakuan terdakwa ia baru melakukan perbuatan judi dadu kuncang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa ada dan terdakwa menjelaskan bahwa judi tersebut dimainkan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 warna biru

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda yang terdapat Aplikasi CUBILETE VIRTUAL yang menggunakan Uang kertas Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pemasang akan memasang di lapak dadu dengan jumlah yang bervariasi dari uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk modal pertama, setelah pemain memasang di lapak dadu lalu terdakwa menguncang dadu dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 warna biru muda yang terdapat Aplikasi CUBILETE VIRTUAL lalu terdakwa menekan aplikasi tersebut buah dadu terguncang selanjutnya di aplikasi tersebut keluar buah dadu yang dipasang pemain maka terdakwa akan membayar sendiri kepada pemain dengan pasangan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan seterusnya namun apabila pasangan pemain tidak sesuai dengan yang di aplikasi Hp tersebut uang pasangan pemain diambil oleh terdakwa atau terdakwa yang jadi pemenangnya;

- Bahwa ada ditanyakan dan pengakuan terdakwa bahwa judi dadu kuncang itu mulai dibuka oleh terdakwa dari jam 15.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib;
 - Bahwa saksi saat itu ada orang 6 saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan namun orang yang ada disana saat dilakukan perjudian tersebut berhasil lari semua dan hanya terdakwa yang berhasil kami amankan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Yogi Surya Pratama, SH Bin Jutawani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis dadu kuncang.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di dalam los kamar daging kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa berawal saat itu saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa didalam los kamar daging kelurahan pasar tanjung enim itu sering dilakukan perjudian dadu kuncang lalu setelah mendapat laporan itu kami lalu menuju ke TKP dan saat kami mendekati orang yang sedang ramai melakukan judi dadu kuncang tersebut mereka langsung lari dan tinggal terdakwa saat itu lalu kami amankan beserta barang bukti;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (Satu) lembar lapak dadu bergambar domino 1 sampai 6 bertuliskan besar kecil; 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 n IMEI 1 : 869685060839170 IMEI 2 : 869685060839162 warna biru muda yang terdapat aplikasi buah dadu yaitu CUBILETE VIRTUAL;
- Bahwa peran terdakwa adalah Bandar yang melakukan dadu kuncang yang dilakukan saat itu;
- Bahwa ada dan pengakuan terdakwa bahwa mendapat keuntungan dari perjudian tersebut yaitu dengan modal Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bisa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dari orang yang memasang judi dadu kuncang tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia baru melakukan perbuatan judi dadu kuncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa ada dan terdakwa menjelaskan bahwa judi tersebut dimainkan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 warna biru muda yang terdapat Aplikasi CUBILETE VIRTUAL yang menggunakan Uang kertas Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pemasang akan memasang di lapak dadu dengan jumlah yang bervariasi dari uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk modal pertama, setelah pemain memasang di lapak dadu lalu terdakwa menguncang dadu dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 warna biru muda yang terdapat Aplikasi CUBILETE VIRTUAL lalu terdakwa menekan aplikasi tersebut buah dadu terguncang selanjutnya di aplikasi tersebut keluar buah dadu yang dipasang pemain maka terdakwa akan membayar sendiri kepada pemain dengan pasangan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan seterusnya namun apabila pasangan pemain tidak sesuai dengan yang di aplikasi Hp tersebut uang pasangan pemain diambil oleh terdakwa atau terdakwa yang jadi pemenangnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ditanyakan dan pengakuan terdakwa bahwa judi dadu kuncang itu mulai dibuka oleh terdakwa dari jam 15.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib;
 - Bahwa saksi saat itu ada orang 6 saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan namun orang yang ada disana saat dilakukan perjudian tersebut berhasil lari semua dan hanya terdakwa yang berhasil kami amankan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Terdapat keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan dadu guncang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di dalam los kamar daging kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (Satu) lembar lapak dadu bergambar domino 1 sampai 6 bertuliskan besar kecil; 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 n IMEI 1 : 869685060839170 IMEI 2 : 869685060839162 warna biru muda yang terdapat aplikasi buah dadu yaitu CUBILETE VIRTUAL;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 warna biru muda yang terdapat Aplikasi CUBILETE VIRTUAL yang menggunakan Uang kertas Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pemasang akan memasang di lapak dadu dengan jumlah yang bervariasi dari uang Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk modal pertama, setelah pemain memasang di lapak dadu lalu terdakwa menguncang dadu dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 warna biru muda yang terdapat Aplikasi CUBILETE VIRTUAL lalu terdakwa menekan aplikasi tersebut buah dadu terguncang selanjutnya di aplikasi tersebut keluar buah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu yang dipasang pemain maka terdakwa akan membayar sendiri kepada pemain dengan pasangan uang Rp. 5.000 ,00 (lima ribu rupiah) dan seterusnya namun apabila pasangan pemain tidak sesuai dengan yang di aplikasi Hp tersebut uang pasangan pemain diambil oleh terdakwa atau terdakwa yang jadi pemenangnya;

- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan itu dilarang.;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari modal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dapat untung sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehari;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 1(satu) tahun melakukan perjudian dadu guncang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar tidak setiap hari karena pada saat bandar yang lain tidak ada baru Terdakwa jadi bandar dari pukul 15.00 Wi sampai dengan 18.00 Wib;
- Bahwa yang punya ide adalah anggota TNI dan juga modal ada dari anggota TNI tersebut dan alat juga miliknya;
- Bahwa Terdakwa sehari hari bekerja sebagai penjual daging.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perjudian itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa lokasi los pasar daging Tanjung Enim itu memang sering dijadikan tempat berjudi sampai sekarang;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar lapak dadu bergambar domino 1 sampai 6 bertuliskan besar kecil;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 n IMEI 1 : 869685060839170 IMEI 2 : 869685060839162 warna biru muda yang terdapat aplikasi buah dadu yaitu CUBILETE VIRTUAL;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan karena perkara perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 21.00 Wib bertempat di los pasar daging Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal ketika pihak Kepolisian Resor Muara Enim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa los pasar daging yang berada di Kelurahan Tanjung Enim sering menjadi tempat permainan judi jenis dadu kuncang melalui aplikasi handphone yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi EDY WITOKO, ELLY BARATA dan YOGI SAPUTRA (anggota Polres Muara Enim) langsung mengecek informasi tersebut dengan dilengkapi surat tugas, sesampainya saksi pada lokasi kejadian saksi melihat terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu kuncang dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone.
- Bahwa diketahui cara terdakwa memainkan judi dadu tersebut dengan cara menggunakan handphone yang terdapat aplikasi CUBILETE VIRTUAL (aplikasi dadu kuncang) kemudian pemasang meletakkan uang pada lapak yang telah di siapkan oleh terdakwa yang terdapat angka besar dan kecil selanjutnya para pemasang memasang uang dengan nominal yang bervariasi. kemudian terdakwa mengguncang dadu yang terdapat pada aplikasi handphone tadi jika angka yang keluar sesuai dengan pasangan pemain maka terdakwa akan membayar uang sejumlah nominal yang dipasangkan tadi dan apabila angka dadu yang keluar berbeda maka terdakwa menarik uang milik para pemasang dan menjadi pemenangnya;
- Bahwa para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak dadu bergambar domino 1 sampai 6 bertuliskan besar kecil, 2 (dua) lembar uang Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A17 IMEI 1 869685060839170 IMEI 2 869685060839162 warna biru muda yang terdapat aplikasi buah dadu yaitu CUBILETE VIRTUAL diamankan ke Polres Muara Enim guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Lutfi Alman Falutfhi als Apek Bin Zaini Abas, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan



fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2 unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan. dalam *Memorie van Teolichting (MvT)* ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendakinya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi (*hazardspel*) adalah suatu permainan yang kemungkinan untuk seseorang memperoleh kemenangan dengan berdasarkan untung-untungan, kejelian, kelihaian, serta kepandaian si pemasang menebak angka-angka ataupun gambar-gambar yang akan keluar dari permainan tersebut dan untuk dapat keluar sebagai pemenang tidak dapat ditentukan orangnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua diatas adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dilakukan tanpa disertai dengan izin dari pemerintahan setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena perkara perjudian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 21.00 Wib bertempat di los pasar daging Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal ketika pihak Kepolisian Resor Muara Enim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa los pasar daging yang berada di Kelurahan Tanjung Enim sering menjadi tempat permainan judi jenis dadu kuncang melalui aplikasi handphone yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi EDY WITOKO dan saksi YOGI SAPUTRA langsung mengecek informasi tersebut dengan dilengkapi surat tugas, sesampainya saksi pada lokasi kejadian saksi melihat terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu kuncang dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone;

Menimbang, bahwa diketahui cara terdakwa memainkan judi dadu tersebut dengan cara menggunakan handphone yang terdapat aplikasi CUBILETE VIRTUAL (aplikasi dadu kuncang) kemudian pemasang meletakkan uang pada lapak yang telah di siapkan oleh terdakwa yang terdapat angka besar dan kecil selanjutnya para pemasang memasang uang dengan nominal yang bervariasi. kemudian terdakwa mengguncang dadu yang terdapat pada aplikasi handphone tadi jika angka yang keluar sesuai dengan pasangan pemain maka terdakwa akan membayar uang sejumlah nominal yang dipasangkan tadi dan apabila angka dadu yang keluar berbeda maka terdakwa menarik uang milik para pemasang dan menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa judi yang Terdakwa mainkan yaitu jenis judi dadu kuncang dan dimainkan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 warna biru muda yang terdapat Aplikasi CUBILETE VIRTUAL yang menggunakan Uang kertas Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pemasang akan memasang di lapak dadu dengan jumlah yang bervariasi dari uang Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk modal pertama, setelah pemain memasang di lapak dadu lalu terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 warna biru muda yang terdapat Aplikasi CUBILETE VIRTUAL lalu terdakwa menekan aplikasi tersebut buah dadu terguncang selanjutnya di aplikasi tersebut keluar buah dadu yang dipasang pemain maka terdakwa akan membayar sendiri kepada pemain dengan pasangan uang Rp. 5.000 ,00 (lima ribu rupiah) dan seterusnya namun apabila pasangan pemain tidak sesuai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mre



dengan yang di aplikasi Hp tersebut uang pasangan pemain diambil oleh terdakwa atau terdakwa yang jadi pemenangnya, sehingga judi dadu kuncang tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari modal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dapat untung sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perhari

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan unsur kedua ini bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan dan dilakukan tanpa disertai dengan izin dari pemerintahan setempat oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak dadu bergambar domino 1 sampai 6 bertuliskan besar kecil, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk disunahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), -1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), -1 (satu) unit HP merk OPPO A17 n IMEI 1 : 869685060839170 IMEI 2 : 869685060839162 warna biru muda yang terdapat aplikasi buah dadu yaitu CUBILETE VIRTUAL, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lutfi Alman Falutfhi als Apek Bin Zaini Abas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lapak dadu bergambar domino 1 sampai 6 bertuliskan besar kecil;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 ,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 n IMEI 1 : 869685060839170 IMEI 2 :

869685060839162 warna biru muda yang terdapat aplikasi buah dadu yaitu CUBILETE VIRTUAL;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Briyan Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa. Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.